



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini membahas tentang praktek warisan keluarga muslim dalam sistem kewarisan Patrilineal desa Sesetan. Dalam rangka mengetahui dan memperjelas bahwa penelitian ini memiliki perbedaan yang sangat substansial dengan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema waris, maka perlu dijelaskan hasil penelitian terdahulu untuk dikaji dan ditelaah secara seksama. Penelitian-penelitian tersebut ialah:

1. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Eko Erma Pribadi.<sup>1</sup> NIM 01210086, mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, dengan judul: Tafsir Walad Dalam Persoalan Mawaris (Analisis Hermeneutik Nasir Ahmad Abu Zaid) dalam skripsi ini membahas tentang sumbangan pemikiran

---

<sup>1</sup> Skripsi Eko Erma Pribadi Nim: 01210086, *Tafsir Walad dalam Persoalan Mawaris (Analisis Hermeneutik Nasir Ahmad Abu Zaid)*

terhadap hukum waris khususnya dalam bidang kewarisan yang semakin kompleks dalam kehidupan sosial masyarakat. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa Sesuai dengan pendapat *Mufasir* dan *Fuqaha'*, bahwasanya *Walad* mempunyai dua arti anak yaitu laki-laki dan perempuan. Khusus untuk *Mufasir* dan *Fuqaha'* sepakat dalam memakai *Walad* sebagai anak laki-laki dan perempuan sehingga dalam kasus ini saudara perempuan tetap mendapatkan kewarisannya apabila si mayit meninggal dunia dengan meninggalkan *Walad* yakni perempuan. Di akhir penelitian ini disimpulkan bahwa *Walad* dimaknai sebagai anak laki-laki dan perempuan serta kedudukannya dalam kewarisan bersama ahli waris lainnya.

2. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Imron Sharoni.<sup>2</sup> Nim: 99210853, mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, dengan judul: Waris Pengganti Dalam Perspektif KUH Perdata (BW) KHI dan Hukum Islam dalam skripsi ini membahas tentang ahli waris pengganti dalam KUH, perdata (BW) kompilasi hukum Islam dan hukum Islam. Dari sini diketahui waris pengganti dalam KUH, Perdata; KHI dan hukum Islam mencakup pengertian, Penelitian ini merupakan kajian pustaka dengan menggunakan metode verifikatif, sedangkan datanya menggunakan dari buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan dalam skripsi ini. Dari hasil penelitian ini memperoleh dasar hukumnya dan konsep penerapannya. Di dalam hukum Islam ternyata mengenal masalah hukum pengganti walaupun dengan konsep penerapan yang ketat dimana disyaratkan cucu baik laki-laki dan perempuan

---

<sup>2</sup> Skripsi Imron Sharoni Nim: 99210853, *Waris Pengganti dalam perspektif KUH Perdata (BW) Khi dan Hukum Islam*

keturunan anak laki-laki yang biasa menggantikan orang tuanya dalam menerima waris dikarenakan meninggalnya orang tua mendahului pewaris. Juga dengan syarat yang jelas sekali pencantumannya sebagaimana dari pasal, mengenai kedudukan cucu dalam waris pengganti.

3. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Naimah<sup>3</sup> Nim 01210050, mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, dengan judul: Santunan Jasa Raharja Dalam Perspektif Kewarisan Islam dalam skripsi ini membahas tentang santunan jasa raharja bagi korban meninggal diluar angkutan lalu lintas yang di akibatkan dalam menjalankan tugasnya yang tidak baik dan dapat menimbulkan korban meninggal, hasil yang di dapat dari penelitian ini adalah bagaimana tindakan Jasa Raharja dalam menyikapinya, dan selanjutnya akan ditinjau dalam perspektif kewarisan Islam. Tujuan peneliatian ini adalah untuk menghasilkan pembahasan tentang santunan jasa raharja bagi korban yang meninggal diluar alat angkatan lalu lintas yang diakibatkan pengoprasiannya dalam perspektif kewarisan Islam. Penelitian ini merupakan kajian pustaka dengan menggunakan metode verifikatif, sedangkan datanya menggunakan metode dokumentasi.

Santunan Jasa Raharja pada hakikatnya berasal dari pemilik kendaraan bermotor, PT Jasa Raharja hanya mewakilli untuk membayarkan kepada ahli waris korban kecelakaan diluar alat angkatan lalu lintas akibat mnjalankan tugasnya, karena PT Jasa Raharja penanggung dalam asuransi kecelakaan lalu lintas jalan (Askel). Santunan Jasa Raharja bagi korban meninggal di luar alat

---

<sup>3</sup> Skripsi Naimah Nim 01210050, *Santunan Jasa Raharja Dalam Perspektif Kewarisan Islam*

angkutan lalu lintas yang diakibatkan pengoprasiannya, dalam perspektif hukum kewarisan Islam di katagorikan dengan pembunuhan yang tidak sengaja, di karnakan ada kesamaan *Ilat* oleh karena itu ststus uangnya adalah *Tirkah*, sebagai akibat hukum dari dikyaskanya santunan dengan diyat maka hukum uang santunan tersebut disamakan dengan harta peninggalan (*tirkah*).<sup>4</sup>

Dari ketiga penelitian terdahulu di atas, dapat diketahui bahwa penelitian dengan judul Prektik Pembagian Warisan Keluarga Muslim dalam Sistem Kewarisan Patrilineal (Studi di Desa Sesetan, Kecamatan Denpasar selatan, Kota Dnpasar) yang dilakukan ini belum pernah diteliti karena obyek dan fokus kajian penelitiannya berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan oleh ketiga peneliti di atas. Penelitian ini memfokuskan kajiannya pada faktor-faktor yang melatarbelakangi fenomena praktik pembagian waris di keluarga dalam sistem kewarisan Patrilineal di desa Sesetan yang nantinya menggunakan paradigma fenomenologis dan pendekatan kualitatif.

Sebelum menguraikan apa yang dimaksud dengan harta warisan ada baiknya kita terlebih dahulu mengetahui apa yang dimaksud dengan harta peninggalan adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh seorang yang meninggal dunia, baik yang bebentuk benda (harta benda) dan hak-hak kebendaan, serta hak-hak yang bukan hak kebendaan.

Dari definisi di atas dapat diuraikan bahwa harta peninggalan itu terdiri dari,<sup>5</sup> Benda dan sifat-sifat yang mempunyai nilai kebendaan. Yang termasuk dalam katagori ini adalah benda bergerak, benda tidak bergerak, piutang-piutang

---

<sup>4</sup> Skripsi Naimah Nim 01210050, *Santunan Jasa Raharja Dalam Perspektif Kewarisan Islam*

<sup>5</sup> Sajuti tholib. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta, PT Sinar Grafika, Thn 2002 Hlm 7

(juga termasuk *diyah*, *wajibah*/denda wajib, uang pengganti *qishas*).

Hak-hak kebendaan Yang termasuk dalam katagori ini seperti sumber air minum, irigasi pertanian dan perkebunan, dan lain-lain. Hak-hak yang bukan kebendaan. Yang termasuk dalam katagori hak-hak yang bukan kebendaan ini seperti *khiyar*, hak *syuf'ah* (hak beli yang diutamakan bagi salah seorang syarikat atau hak tetangga atas tanah pekarangan dan lain-lain).

## **B. Hukum Waris dalam Islam**

Pengertian waris dalam Islam adalah suatu hukum yang mengatur peninggalan harta seseorang yang telah meninggal dunia diberikan kepada yang berhak, seperti keluarga dan masyarakat yang lebih berhak.<sup>6</sup> Hukum Waris yang berlaku di Indonesia ada tiga yakni: Hukum Waris Adat, Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Perdata. Setiap daerah memiliki hukum yang berbeda-beda sesuai dengan sistem kekerabatan yang mereka anut.

Seperti yang telah terurai di atas, bahwa hukum waris di Indonesia masih beraneka warna coraknya, di mana tiap-tiap golongan penduduk teramsuk kepada hukumnya masing-masing, antara lain hal ini dapat dilihat pada golongan masyarakat yang beragama Islam kepadanya diberlakukan hukum kewarisan islam, baik mengenai tata cara pembagian harta pusaka, besarnya bagian antara anak laki-laki dengan anak perempuan, dan anak angkat, lembaga peradilan yang berhak memeriksa dan memutuskan sengketa warisan apabila terjadi perselisihan di antara para ahli waris dan lain sebagainya.

---

<sup>6</sup> Ali ash-Shabuni Muhammad. *Belajar Mudah Ilmu Waris*, Bandung, PT Remaja Rosdakarya. Thn 2007, hlm 1

Dari penjelasan tersebut di atas, mengakibatkan pula terjadinya perbedaan tentang arti dan makna hukum waris itu sendiri bagi masing-masing golongan penduduk. Artinya belum terdapat suatu keseragaman tentang pengertian dan makna hukum waris sebagai suatu patokan hukum yang tepat serta pegangan yang berlaku untuk seluruh wilayah Republik Indonesia. Akan tetapi apabila kita membicarakan tentang hukum waris maka kita tidak akan terlepas dari unsur-unsur ini, yakni adalah:<sup>7</sup>

1. Adanya harta peninggalan atau yang lebih dikenal dengan harta kekayaan pewaris yang disebut warisan.
2. Adanya pewaris yaitu orang yang akan diberikan harta yang ditinggalkan oleh yang mewarisi, pewaris bisa melanjutkan atau mengalihkannya.
3. Adanya ahli waris, orang yang menerima pengalihan atau pembagian harta warisan itu.

Beberapa pendapat para ahli mengenai pengertian hukum waris diantaranya adalah:<sup>8</sup>

Supomo, Hukum Waris adalah peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoper barang-barang yang tidak berwujud benda dari suatu angkatan manusia (generasi ) kepada turunannya.

Ter Haar, Hukum waris adalah Aturan-aturan yang mengenai cara bagaimana dari abad ke abad penerusan & peralihan dari harta kekayaan yang berwujud & tidak berwujud dari generasi pada generasi.

Wirjono Prodjodikoro, Hukum waris adalah hukum yang mengatur

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 12

<sup>8</sup> Setiady Tholib, *Intisari Hukum Adat Indonesia (dalam kajian pustaka)*, Bandung, CV Alfabeta, Thn 2008, hlm 46

tentang kedudukan harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia, dan cara-cara berpindahnya harta kekayaan itu kepada orang lain.

Von Mourik, Hukum waris merupakan seluruh aturan yang menyangkut penggantian kedudukan harta kekayaan yang mencakup himpunan aktiva dan pasifa orang yang meninggal dunia.

J. Satrio, Hukum waris adalah peraturan yang mengatur perpindahan kekayaan seseorang yang meninggal dunia kepada satu / beberapa orang dengan dalam hal ini hukum waris merupakan bagian dari harta kekayaan

Efendi Perangin Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya

Ali Afandi Hukum Waris adalah hukum yang mengatur tentang kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal dunia serta akibatnya bagi para ahli warisnya.

Abdullah Syah, Hukum waris menurut istilah bahasa ialah takdir (qadar /ketentuan,dan pada *syara'* adalah bagian-bagian yang di *qadarkan* / ditentukan bagi waris, Sedangkan Kitab Undang-undang hukum perdata ( BW ) juga memberikan batasan tentang pengertian & defenisi hukum waris sebagai suatu pedoman, adapun pengertian tersebut, adalah seperti terurai dibawah ini. Menurut Pasal 830 BW :

“Pewarisan hanya berlangsung karena kematian”

Pasal 832 BW mengatakan :<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Melihat Undang-undang Pasal 832 BW

“ Menurut Undang-undang yang berhak untuk menjadi ahli waris ialah, para keluarga sedarah baik sah maupun di luar kawin & seorang suami atau isteri yang hidup terlama, semua menurut peraturan tertera dibawah ini, dalam hal bilamana baik keluarga sedarah maupun yang hidup terlama diantara suami isteri tidak ada, maka segala harta peninggal seorang yang meninggal menjadi milik negara yang mana wajib melunasi segala utangnya, sekedar harga harta peninggalan mencukupi untuk itu”

## 1. Hukum Waris Dalam Al-Qur'an

Dalam hal penentuan jumlah bagian dalam kewarisan hukum Islam diatur oleh Allah melalui firmanNya dalam Al-Qur'an (Q.S. An Nissa': 11)

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ  
اَثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلَا بُوَيْهَ لِكُلِّ وَاحِدٍ  
مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوَاهُ  
فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ  
دِينِ ءِآبَائِكُمْ وَأَبْنَاؤِكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ  
إِنِ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya:

Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Q.S. An Nissa': 11)

Mengenai jumlah bagian dalam sistem kewarisan Islam juga diatur dalam

(Q.S. An Nissa: 12) yang berbunyi :

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وُلْدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ  
وَلَدٌ فَلَكُمْ الرَّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ  
وَلَهُنَّ الرَّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وُلْدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وُلْدٌ  
فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ  
رَجُلٌ يُورِثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَوَلَدًا أَخًا أَوْ أُخْتًا فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ  
فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى  
بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

Artinya:

Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun. (Q.S. An Nissa: 12)

Dalam hal kewarisan juga dijelaskan dalam (Q.S. An Nissa: 176) sebagai

berikut :

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنَّ امْرَأًا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ رَاحَةٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

*Artinya:*

*Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (Q.S. An Nissa: 176)*

Dalam ayat-ayat di atas Al-Qur'an di atas, Allah SWT menjelaskan bagian dari para ahli waris, dari para ahli waris yang berhak mendapatkan warisan dan sekaligus menjelaskan besarnya bagian ahli waris tersebut berikut syarat-syaratnya. Allah pun telah menjelaskan situasi dan kondisi seseorang yaitu kapan dia mendapatkan harta warisan atau tidak, kapan dia mendapatkan bagian pokok atau sisa, atau bagian pokok dan bagian sisa sekaligus, dan kapan terhalang mendapatkan bagian, baik secara keseluruhan sehingga dia tidak mendapatkan bagian sama sekali maupun hanya mendapatkan bagian kecil saja.

Walapun hanya tiga ayat Al-Qur'an, Namun ketiganya menghimpun dasar-

dasar ilmu faraidh (kewarisan) berikut rukun-rukunya. Barang siapa yang mengetahui dan memahami dan mengerti dua hal tersebut di atas, maka dengan mudah akan mengetahui bagian setiap ahli waris dan mengetahui kebijaksanaan Allah yang Agung dalam menentukan pembagian warisan secara terperinci dan adil. Dalam ketentuannya, dia tidak melupakan hak seorang pun dan dia tidak pernah melewatkan satu keadaanpun, baik bagi anak kecil maupun orang dewasa, baik perempuan maupun laki-laki. Bahkan dia memberikan hak kepada setiap orang yang berhak mendapatkannya dengan sistem *syara'* yang paling sempurna, dengan bentuk persamaan yang paling baik dan dasar-dasar keadilan yang paling mendalam. Pembagian harta di antara ahli waris pun dilakukan dengan cara yang adil dan bijaksana, dalam bentuk yang tidak akan menimbulkan cemooh terhadap orang-orang yang teraniaya dan keluhan dari orang-orang yang lemah, atau komentar dari pembuat aturan duniawi. Hal itu sekaligus bertujuan menciptakan keadilan dan menghilangkan kezaliman diantara manusia.<sup>10</sup>

## **2. Warisan Dalam Sistem Hukum Waris Islam**

Syariat Islam telah memberikan posisi sistem kewarisan dalam aturan yang paling baik, bijak, dan adil. Agama Islam menetapkan hak pemilikan benda bagi manusia, baik laki-laki maupun perempuan dalam petunjuk *syara'*, seperti memindahkan hak milik seseorang kepada orang yang masih hidup dan kepada ahli warisnya atau setelah dia meninggal, tanpa melihat perbedaan antara anak kecil dan orang dewasa. Al-Qur'an telah menjelaskan hukum-hukum waris dengan penjelasannya yang lengkap dan sempurna tanpa meninggalkan bagian

---

<sup>10</sup> Ali ash-Shabuni Muhammad. *Pembagian Waris Menurut Islam*, Gema Insani Press, 1995, Jakarta. hlm: 17

seseorang atau membatasi benda yang akan diwariskan. Al-Qur'an merupakan landasan bagi hukum waris dan ketentuan pembagiannya dilengkapi dengan sunnah dan ijma'. Tidak ada hukum-hukum yang dijelaskan dalam Al-Qur'an secara terperinci, seperti hukum-hukum waris.

Islam sangat memperhatikan persoalan hukum waris, sehingga perlu dijelaskan terperinci dalam Al-Qur'an karena hukum waris adalah saran yang paling pokok dalam hal pemilikan harta benda, sedangkan harta benda merupakan tulang punggung kehidupan individual maupun komunal. Dengan pembagian warisan yang benar, akan timbullah rasa tanggung jawab sosial dan akan terjadi pula siklus kenikmatan hidup. Dalam firman Allah:

وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ ۗ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ ۗ إِنَّ هَذَا هُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ

Artinya:

*Dan Sulaiman telah mewarisi Daud dan Dia berkata: "Hai manusia, kami telah diberi pengertian tentang suara burung dan kami diberi segala sesuatu. Sesungguhnya (semua) ini benar-benar suatu kurnia yang nyata". (Q.S. An Naml: 16)*

Kata waris menurut bahasa berarti perpindahan sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari sekelompok orang ke kelompok yang lain. Kata sesuatu lebih umum dari pada kata harta benda, ilmu atau kemuliaan. Sedangkan menurut istilah *Fiqh* ialah berpindahnya hak milik dari orang yang meninggal kepada ahli waris yang masih hidup, baik berupa harta benda, tanah maupun suatu hak dari hak-hak yang *syara'*.<sup>11</sup>

<sup>11</sup> Ali ash-Shabuni Muhammad. *Pembagian Waris Menurut Islam*, Gema Insani Press, 1995,

Syarat-syarat mendapat warisan diantaranya adalah:

- a. Hubungan perkawinan
- b. Karena adanya hubungan darah
- c. Karena memerdekakan si mayit
- d. Agama yang sama

### **3. Sebab-sebab Tidak Menerima Warisan**

Adapun yang menjadi sebab seorang yang tidak mendapat warisan (hilangnya hak kewarisan atau penghalang mempusakai) adalah disebabkan sebagai berikut:

- a. Membunuh
- b. Beda Agama

### **4. Ahli Waris Dalam Islam**

Dalam hal ini agama Islam mengatur cara cara menentukan ahli waris yang berazaskan keadilan antara kepentingan anggota keluarga dengan kepentingan agama dan masyarakat. Secara umum dapat kita kemukakan bahwa jumlah keseluruhan ahli waris itu ada 25 (dua puluh lima). Yang terdiri dari:

- a. 15 (lima belas) kelompok laki-laki
- b. 10 (sepuluh) kelompok perempuan

Dikatakan secara umum karena diluar dari 25 (dua puluh lima) ada ahli waris yang lain. Dan jumlah yang dua puluh lima bukanlah yang “person” (individu) melainkan “struktur” keluarga dari si mayit.<sup>12</sup>

### **5. Pewaris dan Dasar Mewarisi**

---

Jakarta, hlm 40

<sup>12</sup> Sukardi K. Lubis, S.H. Komis Simanjuntak, S.H. “*Hukum Waris Islam*” Sinar Grafika, Jakarta, Cet 4. 2004, hlm, 76

Dalam hak pewaris dan mewarisi di dasarkan atas berbagai hubungan antara si pewaris dengan si waris itu sendiri.<sup>13</sup> Salah satu yang terpenting dalam waris mewarisi, apabila kita lihat dari ketentuan hukum waris Islam, yang menjadi sebab orang itu mendapatkan warisan dari si mayat (ahli waris) dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Karena hubungan perkawinan

Seorang dapat memperoleh harta warisan (menjadi ahli waris) disebabkan adanya hubungan perkawinan antara si mayit dengan orang tersebut, yang termasuk dalam klasifikasi ini adalah: suami atau istri dari si mayit.

b. Karena adanya hubungan darah

Seorang dapat mendapatkan warisan (menjadi ahli waris) disebabkan adanya hubungan nasab atau hubungan darah/ kekeluargaan dengan si mayit, yang termasuk dalam klasifikasi ini seperti: ibu, bapak, kakek, nenek, anak, cucu, cicit, saudara, anak saudara dan lain-lain.

c. Karena memerdekakan si mayat

Seorang dapat mendapatkan warisan (menjadi ahli waris) dari si pewaris disebabkan seorang itu memerdekakan si pewaris dari perbudakan, dalam hal ini dapat saja seorang laki-laki atau seorang perempuan.

d. Karena sasama Islam

Seorang muslim yang meninggal dunia, dan ia tidak meninggalkan ahli waris sama sekali, maka harta warisanya diserahkan kepada baitul maal, dan lebih lanjut akan dipergunakan untuk kepentingan kaum muslimin.

---

<sup>13</sup> *Ibid, hlm, 52*

## 6. Kelompok Utama Ahli Waris Menurut Hukum Islam

Ahli waris ialah orang yang berhak mendapatkan bagian dari harta peninggalan. Ada tiga kelompok dalam ahli waris dalam kewarisan bilateral. Mereka terlihat dari garis hukum yang disebutkan diatas.<sup>14</sup>

### a. *Dzû al-Farâ'idl*

*Dzû al-Farâ'idl* ialah ahli waris yang dapat bagian waris tertentu dalam keadaan tertentu, di dalam Al-Qur'an menjelaskan siapa saja yang termasuk, di antaranya adalah:

- 1) Anak perempuan yang tidak didampingi anak laki-laki.
- 2) Ibu
- 3) Bapak dalam hal ada anak
- 4) Duda
- 5) Janda
- 6) Saudara laki-laki dalam hal *kalaalah*
- 7) Saudara laki-laki dan perempuan bergabung dan bersyirkah dalam hal *kalalah*
- 8) Sudara perempuan dalam hal *kalaalah*.

### b. *Dzû al-qûrâbat*

*Dzû al-qûrâbat* ialah ahli waris yang mendapat bagian warisan yang tidak tertentu jumlahnya atau disebut juga memperoleh bagian terbuka atau disebut juga memperoleh bagian sisa, dalam hal ini di antaranya adalah:

- 1) Anak laki-laki

---

<sup>14</sup> Sajuti Thalib. *Hukum kewarisan di Indonesia*, Sinar Grafika, Cet 7, 2002, hlm, 72

- 2) Anak perempuan yang didampingi anak laki-laki
- 3) Bapak
- 4) Saudara laki-laki dalam hal *kalâlah*
- 5) Saudara perempuan yang didampingi saudara laki-laki dalam hal *kalâlah*.

c. *Mawalî*

*Mawalî* ialah ahli waris pengganti. Yang di maksud ialah ahli waris yang menggantikan seorang untuk mendapatkan bagian warisan yang tadinya akan diperoleh oleh orang yang tadi digantikannya itu. Sebabnya ialah karna orang yang digantikannya itu adalah orang yang seharusnya mendapatkan warisan kalau dia masih hidup.

## C. Sistem Kekeluargaan di Indonesia

### 1. Sistem Kekeluargaan Patrilineal

#### a. Sistem keluarga Patrilineal

Keluarga Patrilineal adalah keluarga besar yang mengutamakan garis keturunan pihak bapak. Pada keluarga besar Patrilineal, bapak memiliki status yang lebih tinggi dengan peran dan otoritas yang lebih besar dalam budaya keluarga. Anak laki-laki adalah keturunan yang lebih diutamakan dari pada anak perempuan dalam kehidupan keluarga serta kelangsungan generasi dan budaya. Akan tetapi, kelemahan keluarga besar Patrilineal adalah terdapat diskriminasi status, peran dan otoritas antara laki-laki dan perempuan. Perempuan dianggap sebagai pihak yang memiliki kehidupan keluarga sehingga perannya pun hampir tidak berarti

apa-apa kecuali sebagai sumber kelahiran anak.<sup>15</sup>

Sistem ini pada prinsipnya adalah sistem yang menarik garis keturunan ayah atau garis keturunan nenek moyangnya yang laki-laki. Sistem ini di Indonesia antara lain terdapat pada masyarakat-masyarakat di Tanah Gayo, Alas, Batak, Ambon, Irian Jaya, Timor, dan Bali. Dalam masyarakat kebapaan biasanya hanyalah anak laki-laki yang menjadi ahli waris. Oleh karena perempuan yang sudah kawin akan mengikuti suaminya dan masuk dalam anggota suaminya dan akan dilepas dari keluarganya sendiri.<sup>16</sup> Maka ia tak merupakan ahli waris dari orang tuanya yang meninggal dunia. Anak laki-laki dapat warisan dari bapak dan ibunya dan pada asalnya berhak atas semua harta benda yang di tinggalkan orang tuanya.

Dalam masyarakat Bali sistem kewarisannya ialah menyoroti laki-laki, dimana anak laki-laki sepeninggal ayahnya beralih untuk menduduki tempatnya. Ia menjadi pemilik kekayaan, tetapi ia mempunyai kewajiban memelihara adik-adiknya serta mengawinkan mereka. Memberi sokongan dalam perjuangan hidupnya.

#### b. Pewaris, Ahli Waris, dan Pembagian Harta Warisan

##### 1) Pewaris

Pewaris adalah orang yang menyerahkan atau yang meninggalkan hartanya

##### 2) Ahli Waris

Ahli waris adalah orang yang menerima atau yang berhak

---

<sup>15</sup> Tamakiran S. *Asas-asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum*, Pioner Jaya, Bandung, 1992, hlm, 69

<sup>16</sup> <http://www.scribd.com/doc/40532989/14/A-Sistem-Keluargaan-dan-Hukum-Adat-Waris>

mendapatkan harta peninggalan dari si pewaris. Dalam hal ini adalah keturunan langsung dari si pewaris, dalam hal ini adalah anak dari si pewaris itu sendiri.

### 3) Harta warisan

Harta yang diwariskan adalah harta yang berwujud benda dan yang tidak berwujud benda. Harta yang berwujud benda ialah seperti sebidang tanah, bangunan rumah dan perhiasan. Sedangkan harta yang tidak berwujud ialah berupa kedudukan atau jabatan adat, gelar-gelar adat dan perjanjian.

### 4) Metode pembagiannya

Dalam kewarisan kebiasaan ini pada umumnya anak laki-laki yang menjadi ahli waris, karena anak perempuan sudah lepas dari keluarganya sendiri, dan masuk kedalam keluarga suaminya. Maka anak perempuan itu bukanlah ahli waris dari orang tuanya yang meninggal dunia.

## 2. Sistem Kekeluargaan Matrilineal

### a. Sistem Kekeluargaan Matrilineal

Keluarga besar Matrilineal adalah keluarga besar yang mengutamakan garis keturunan pihak ibu. Pada keluarga besar Matrilineal, ibu-ibu memiliki peran dan otoritas yang lebih besar dalam budaya keluarga. Tetapi peran dan otoritas tersebut dijalankan oleh saudara laki-laki ibu sebagai paman anak-anaknya. Keunggulan keluarga Matrilineal adalah perempuan menduduki posisi strategis dalam kehidupan keluarga walaupun perannya diwakilkan kepada paman (saudara

laki-laki kandung) pihak perempuan, seperti mengurus anak-anak, laki-laki cenderung hanya dianggap sebagai pemberi bibit sebagai istrinya guna kelangsungan penerus generasi.

Dalam sistem hukum waris, dalam suatu masyarakat tertentu, kiranya tidak dapat terlepas dari sistem kekeluargaan yang terdapat dalam masyarakat yang bersangkutan. Demikian pula halnya dengan sistem hukum waris dalam masyarakat Matrilineal Minangkabau, ini berkaitan erat dengan sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan dari pihak ibu. Hukum waris menurut hukum adat Minangkabau senantiasa merupakan masalah yang aktual dalam berbagai pembahasan. Hal itu mungkin disebabkan karena kehasan dan keunikannya bila dibandingkan dengan sistem hukum adat waris dari daerah-daerah lain di Indonesia ini. Seperti telah dikemukakan, bahwa sistem kekeluargaan di Minangkabau adalah sistem menarik garis keturunan dari pihak ibu yang dihitung menurut garis ibu, yakni saudara laki-laki dan saudara perempuan, nenek beserta saudara-saudaranya, baik laki-laki maupun perempuan. Dengan sistem tersebut, maka semua anak-anak hanya dapat menjadi ahli waris dari ibunya sendiri.<sup>17</sup>

#### b. Pembagian Waris Matrilineal

##### 1) Ahli waris

Dari sistem kekeluargaan ini ahli warisnya adalah perempuan akan tetapi diwakilkan oleh paman.

##### 2) Harta warisan

---

<sup>17</sup> Eman Suparman, "Hukum Waris Indonesia dalam persepektif Islam, Adat, dan Bw", Rafika Aditama, 2005, hlm, 55.

Harta yang diwariskan adalah harta yang berwujud benda dan yang tidak berwujud benda. Harta yang berwujud benda ialah seperti sebidang tanah, bangunan rumah dan perhiasan. Sedangkan harta yang tidak berwujud ialah berupa kedudukan atau jabatan adat, gelar-gelar adat dan perjanjian.

### 3) Pembagian Warisan Hukum Adat Matrinal

Dalam pembagiannya warisan adat Matrinal adalah dari sifat keibuan dari keluarga di Minangkabau memperlihatkan adanya sekumpulan barang-barang yang merupakan harta pusaka milik suatu keluarga yang hanya dapat di pakai oleh segenap anggota dari keluarga itu, tidak di miliki oleh masing-masing. Maka di Minangkabau tidak ada hukum antara orang perseorangan melainkan hukum warisan antara beberapa keluarga.

### 3. Sistem Kekeluargaan Parental atau Bilateral

#### a. Sistem kekeluargaan Parental atau Bilateral

Keluarga besar Parental atau Bilateral adalah keluarga besar yang berdasarkan garis keturunan ayah dan ibu, kedua garis keturunan ayah dan ibu dianggap sama. Pada keluarga besar Parental (Bilateral) ayah dan ibu mempunyai status dan peran serta otoritas yang sama dalam keluarga, tidak ada perbedaan antara anak laki-laki dan anak perempuan dalam kehidupan keluarga dan kelangsungan generasi serta budaya. Keunggulan besar Parental (Bilateral) adalah tidak membedakan antara status dan peran laki-laki dan perempuan dalam kehidupan keluarga, kedua-duanya dianggap sama. Ayah dan ibu memiliki status

peran dan otoritas yang sama dalam kehidupan keluarga dan generasi keluarga. Walaupun ayah berperan sebagai kepala keluarga, dalam pengambilan keputusan suara ibu (pihak perempuan) wajib diperhatikan sehingga dihindari sikap otoriter seperti yang terdapat dalam keluarga Patrilineal, kelemahannya adalah karena keseimbangan status, peran, dan otoritas antara pihak ayah dan pihak ibu.

Berbeda dengan dua sistem kekeluargaan sebelumnya yaitu sistem patrilineal dan sistem matrilineal, sistem kekeluargaan parental atau bilateral ini memiliki ciri khas tersendiri pula, yaitu bahwa yang merupakan ahli waris adalah anak laki-laki maupun anak perempuan. Mereka mempunyai hak yang sama atas harta peninggalan orangtuanya sehingga dalam proses pengalihan/pengoperan sejumlah harta kekayaan dari pewaris kepada ahli waris, anak laki-laki dan anak perempuan mempunyai hak untuk diperlakukan sama. Kemudian kedua sistem tersebut dirangkum oleh satu sistem yang mengambil unsur dari kedua sistem tersebut, yaitu sistem parental atau bilateral.<sup>18</sup>

#### b. Harta Warisan Parental dan Bilateral

Harta warisan menurut hukum adat waris parental. Harta warisan, yaitu sejumlah harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia yang terdiri atas:<sup>19</sup>

- 1) Harta asal Harta asal adalah kekayaan yang dimiliki oleh seseorang yang diperoleh sebelum maupun selama perkawinan dengan cara pewarisan
- 2) Harta bersama adalah harta gono gini

---

<sup>18</sup> Eman Suparman, "Hukum Waris Indonesia dalam persepektif Islam, Adat, dan Bw", Rafika Aditama, 2005, hlm, 64

<sup>19</sup>Ibid, hlm, 66

#### **D. Sistem Kewarisan Patrilineal Bali**

Dalam masyarakat patrilineal Bali, sistem kewarisannya adalah kepada anak laki-laki yang berhak mendapatkan warisan, karena anak perempuan di luar dari golongan patrilineal, tidak mendapatkan warisan dari orang tua yang meninggal, dan setelah anak perempuan itu kawin, maka anak perempuan itu otomatis akan masuk dalam keluarga suaminya. Di dalam masyarakat Bali, seperti juga masyarakat yang memiliki sistem kekerabatan yang sama, apabila anak perempuan sudah menikah, perempuan itu sudah di anggap menjadi golongan atau keluarga dari suaminya. Dalam masyarakat Bali, laki-laki yang akan menerima warisan dari orang tuanya dan di sini menunjukkan, bahwa kaum wanita Bali mempunyai harga diri yang cukup besar serta mampu berdiri sendiri yang mengagumkan. Meskipun demikian tidak berarti hak-hak kaum wanita pada masyarakat mempunyai sistem Patrilineal menjadi tertekan, sebab menurut masyarakat Bali, banyak peranan yang dimainkan kaum perempuan Bali disegala bidang sejak dulu. Oleh karena itu, tidaklah beralasan memandang kaum perempuan dalam masyarakat yang bersistem Patrilineal lebih rendah dari pada masyarakat lain yang yang bersistem Matrilineal dan Bilatera<sup>20</sup>

##### **1. Kedudukan laki-laki dalam Hukum Waris adat Patrilineal Bali**

Laki-laki dalam sistem Kewarisan Patrilineal, memilih kedudukan sangat penting di mana anak laki-laki yang tertua sepeninggal bapanya beralih menduduki tempatnya. Ia menjadi pemegang kekayaan, tetapi ia mempunyai kewajiban memelihara adik-adiknya dan mengawinkan mereka

---

<sup>20</sup> <http://fayusman-rifai.blogspot.com/2011/02/pengertian-hukum-waris.html>

semua. Dan sanggup memberika dukungan dalam perjuangan hidupnya. Jadi kedudukan anak laki-laki adalah pemegang semua harta warisan atau harta peninggalan orang tua.

## 2. Kedudukan Perempuan dalam Hukum Waris adat Patrilineal Bali

Dalam masyarakat kebapaan atau lebih di kenal dengan sistem patrilineal, anak laki-lakilah yang menjadi ahli waris, oleh karena seperti keterangan di atas anak perempuan sesudah kawin/dilepaskan dari keluarganya sendiri, dan akan masuk kedalam keluarga suaminya tersebut. Maka dalam kedudukanya anak perempuan itu bukan ahli waris dari orang tuanya yang meninggaldunia.

## 3. Pembagian Warisan dalam Hukum Waris adat Patrilineal Bali

Dalam pembagiannya, waris dalam hukum adat Patrilineal Bali menggunakan sistem kewarisan mayoret, dalam sistem kewarisan ini, harta peninggalan secara keseluruhan atau sebagian besar akan diwarisi oleh seorang ahli waris. Pada masyarakat adat Bali, umumnya menganut sistem kekeluargaan patrilineal di dalam sistem kewarisannya ini, di mana ahli waris akan mewarisi secara perorangan harta warisan yang berupa tanah, sawah dan ladang tersebut setelah orang tuanya wafat. Tetapi dalam kaitanya dengan kepemimpinan harta warisan oleh anak laki-laki tertua, anak laki-laki ini yang akan menguasai harta warisan dengan kewajiban harus mengasuh adik-adiknya sampai dewasa.<sup>21</sup>

## 4. Faktor yang Mempengaruhi Perkembangan Hukum Waris adat Patrilineal Bali

---

<sup>21</sup><http://www.hukumhindu.or.id/cara-pembagian-harta-warisan-hindu-di-bali/>  
<http://www.hukumhindu.or.id/cara-pembagian-harta-warisan-hindu-di-bali/>

Menurut Bhusar Muhammad faktor yang mempengaruhi perkembangan hukum waris adat Patrilineal Bali di karnakan dalam masyarakat mempengaruhi atau membawa dampak kepada hukum dan hukum waris adat khususnya. Diantaranya:<sup>22</sup>

a. Faktor Pendidikan

Pendidikan dapat mengakibatkan manusia dapat berfikir lebih rasional dari sebelumnya akan lebih menggunakan logika dan akan lebih cermat dalam memilih dan memilah hal-hal yang negatif dari suatu hal. Masyarakat Bali dalam hal ini hanya menginginkan pendidikan yang bisa menjamin kerja saja, kalau tidak demikian akan buang-buang materi dan tenaga saja, kesimpulannya masyarakat Bali menginginkan yang nyata.

b. Faktor Perantauan

Perpindahan penduduk dari daerah terpencil ke daerah yang lebih besar dan menjamin kelangsungan hidup. Di karnakan di daerah atau desa masih kurangnya tempat mencari kerja.

c. Faktor Ekonomi

Perkembangan teknologi dan industri di kota-kota besar mendorong untuk menggunakan cara-cara baru dalam berproduksi.

d. Faktor revolusi

Revolusi adalah suatu perubahan yang mendalam pada masyarakat yang berlangsung cepat. Sehingga membawa suasana baru dan berpikir, adat istiadat dan membentuk satuan-satuan kecil pada msyarakat yaitu keluarga.

---

<sup>22</sup> Bhusar Muhammad, *Pokok-pokok Hukum Adat*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1995

